

DARURAT KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum*

21

Abstrak

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat perundungan anak di dunia pendidikan. Meningkatnya kasus perundungan di sekolah menunjukkan, perlindungan hak anak belum maksimal. Tulisan ini membahas faktor penyebab meningkatnya aksi perundungan di dunia pendidikan dan upaya untuk melindungi hak anak. Ketidakstabilan emosi pelaku, keluarga tidak harmonis, minimnya pengetahuan, dan lemahnya regulasi menjadikan kasus perundungan anak makin meningkat. Beberapa upaya perlu dilakukan seperti penguatan kerja sama dan koordinasi multilembaga, mengevaluasi efektivitas kebijakan kurikulum merdeka, hingga edukasi dan sosialisasi secara intensif. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Komisi I DPR RI perlu mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera merevisi Permenkominfo No.11 Tahun 2016 dengan memasukkan aturan terkait pengawasan dan pembatasan permainan yang diakses anak sesuai dengan peruntukannya.

Pendahuluan

Perundungan anak merupakan masalah serius yang semakin mengkhawatirkan dunia pendidikan. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan

untuk menyakiti dan dilakukan berulang kali (Wardhana, 2015: 91). Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat, kekerasan terus terjadi di lingkungan sekolah, di antaranya pada 7 Agustus 2023, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur, mengalami kebutaan permanen akibat ditusuk



* Analisis Legislatif Madya Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Alamat e-mail: trias.kurnianingrum@dpr.go.id.



dengan tusuk bakso akibat menolak dimintai uang jajan secara paksa oleh kakak kelas. Pada 26 September 2023, seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilacap, Jawa Tengah dipukuli dan ditendang berkali-kali oleh teman sekelasnya. Kejadian tersebut sempat direkam dan menjadi viral. Terakhir, masih di bulan September 2023, terjadi peristiwa siswa SD di Jakarta Selatan yang mengakhiri hidupnya, yang diduga dipicu oleh perundungan teman sekolahnya (suaramerdeka.com, 2023).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, hingga 31 Maret 2023 sudah menerima 64 aduan dengan rincian kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan (Media Indonesia, 2023). Masalah perundungan ini perlu segera diatasi. Tulisan ini mengkaji penyebab meningkatnya kasus perundungan anak serta upaya yang dilakukan untuk melindungi hak anak dari kasus perundungan di dunia pendidikan.

Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Perundungan Anak

Kasus perundungan anak di dunia pendidikan semakin marak terjadi bahkan sudah pada tahap mengkhawatirkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, berubah menjadi tempat yang mengerikan (*school phobia*) bahkan dapat membahayakan nyawa pelajar (Hatta, 2017:281). Perundungan di dunia pendidikan dalam laporan KPAI tercatat lebih banyak persentasenya dibandingkan kasus perkelahian antarsekolah, diskriminasi, dan sebagainya. Tidak hanya itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan

Anak (Simfoni PPA) menyatakan, kekerasan terhadap anak di sekolah (termasuk perundungan) meningkat dari 7,6% menjadi 8,7% di bulan Januari hingga Agustus 2023 (Kompas, 2023). Sementara data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga menyebutkan sebanyak 23 kasus perundungan terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga September 2023. Kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak terjadi di SD sebanyak 23% dan SMP sebanyak 50% dari total kasus (tempo.com, 2023).

Faktor penyebab perundungan anak dibedakan menjadi 2 (dua), yakni internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari diri pelaku yang berupa faktor psikologis seperti gangguan kepribadian maupun ketidakstabilan emosi. Sementara faktor eksternal adalah faktor di luar diri pelaku yang memengaruhi kehidupan pelaku sehingga memiliki dorongan untuk melakukan tindakan perundungan. Misalnya pengaruh teman sebaya; senioritas; keluarga tidak harmonis; perbedaan kelas seperti ekonomi, agama, gender, etnis atau rasisme; minimnya pengetahuan; situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif; acara televisi yang kurang mendidik; dan sebagainya (Usman, 2013: 50). Pengaruh acara televisi dan *games* yang mengandung unsur kekerasan bahkan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus perundungan (detik.com, 2016). Hal ini dikarenakan tayangan dari televisi dan *games* tersebut secara tidak langsung akan tertanam di dalam otak bawah sadar anak.

Aksi perundungan merupakan salah bentuk diskriminasi dengan merampas hak anak. Tindakan ini dinilai melanggar Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain melanggar konstitusi, segala bentuk perundungan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Pelindungan Anak). Misalnya Pasal 9 angka 1A UU Pelindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ataupun Pasal 54 ayat (1) UU Pelindungan Anak menjelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Upaya Pelindungan Anak dari Perundungan di Dunia Pendidikan

Meningkatnya tindakan perundungan anak di dunia pendidikan menunjukkan, perlindungan hak anak terhadap aksi tersebut masih belum maksimal. Perlu beberapa upaya yang harus

dilakukan: *Pertama*, edukasi. Dalam beberapa kasus perundungan, tidak dipungkiri masih banyak sekolah seolah menutup mata terkait hal tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) sebaiknya perlu didorong untuk melakukan edukasi terhadap sekolah secara optimal. Harus ada perbaikan sistem sekolah, seperti edukasi *stop bullying*, literasi guru, proyek, dan sebagainya. Dengan adanya edukasi maka pihak-pihak di lingkungan sekolah akan memahami bentuk dan dampak perundungan sehingga lebih mudah meminimalisasi potensi perundungan di sekolah. Sementara untuk orang tua, edukasi dapat ditanamkan sedari dini dengan memberikan contoh seperti berperilaku dan tutur kata yang baik.

Kedua, sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023). Sosialisasi dibutuhkan karena masih banyak sekolah yang tidak mengetahui materi di dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2003. Misalnya terkait mekanisme penanganan apabila terjadi kekerasan dan perundungan. Banyak sekolah yang tidak mengetahui bahwa sekolah wajib untuk membentuk satuan tugas (satgas) dan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Padahal ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang mengamanatkan pembentukan TPPK di lingkungan satuan pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola.

Ketiga, evaluasi terhadap efektivitas dan pencapaian tujuan kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. Salah satu tujuan diberlakukannya pendidikan kurikulum merdeka adalah untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. Melalui perwujudan profil pelajar pancasila sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, inilah diharapkan dapat menjadi acuan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik termasuk di dalamnya pencegahan perundungan. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek untuk menekan satuan pendidikan agar menerapkan kurikulum merdeka belajar secara intensif dikarenakan penerapan profil pelajar pancasila yang menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai acuan dalam bertindak dipandang akan sangat efektif untuk mencegah tindakan perundungan.

Keempat, kerja sama dan koordinasi multilembaga dalam mendukung upaya perlindungan hak anak terhadap perundungan di dunia pendidikan. Kerja sama perlu dilakukan mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polri, hingga lembaga kemasyarakatan yang memiliki fokus serupa. Penguatan kerja sama antarlembaga dibutuhkan karena masalah perundungan anak banyak irisannya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu didorong untuk menciptakan program pencegahan dan mengoptimalkan penanganan kasus perundungan. Tidak hanya itu, pelibatan pemerintah daerah juga dibutuhkan mengingat

amanah Pasal 20 UU Pelindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan hak anak terhadap perundungan di dunia pendidikan tidak hanya menjadi ranah pusat namun juga daerah sehingga daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kelima, merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik (Permenkominfo No. 11 Tahun 2016). Tidak dipungkiri bahwa banyak aksi perundungan anak yang terinspirasi dari *games* atau permainan yang ramai di media sosial. Revisi diperlukan untuk membatasi anak mengakses konten kekerasan dan sadisme di dalam sebuah *games* karena di dalam aturan tersebut hanya mengatur klasifikasi permainan tanpa adanya penguatan perlindungan anak dari paparan konten negatif. Oleh karena itu, sebaiknya di dalam revisi Permenkominfo No. 11 Tahun 2016 perlu diatur materi pengawasan dan pembatasan permainan yang diakses anak sesuai dengan peruntukannya.

Penutup

Meningkatnya kasus perundungan anak di dunia pendidikan perlu segera diatasi. Beberapa faktor penyebab seperti ketidakstabilan emosi pelaku, keluarga tidak harmonis, minimnya pengetahuan, serta acara televisi dan *games* yang kurang mendidik menunjukkan bahwa perlindungan hak anak terhadap aksi perundungan masih belum optimal. Penguatan perlindungan hak anak diperlukan dengan cara melakukan kerja sama dan koordinasi multilembaga,

mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar, hingga edukasi dan sosialisasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 secara intensif. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek RI untuk meminta sekolah menerapkan zona *zero bullying* guna mencegah perundungan dan menangani anak yang menjadi korban. Tidak hanya itu, sekolah dan orang tua pun juga harus meningkatkan pengawasan terhadap isu perundungan. Komisi I DPR RI dapat meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera merevisi Permenkominfo No. 11 Tahun 2016. Revisi dibutuhkan untuk mengantisipasi tindakan perundungan akibat dari tontonan dari *games* yang kurang mendidik.

Referensi

- “Bullying di Sekolah Meningkat Karena Pengaruh Tayangan TV dan Games”, *detik.com*, 20 Januari 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3122696/bullying-di-sekolah-meningkat-karena-pengaruh-tayangan-tv-dan-games>, diakses 30 September 2023.
- “Darurat Perundungan”, *Media Indonesia*, 30 September 2023, hal. 1.
- Hatta, Muhammad. 2017. Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Miqot*, 11 (2), 280-301.

“Kata FSGI Soal Mayoritas Kasus Perundungan di Sekolah Terjadi di Jenjang SMP”, *tempo.co.*, 4 Oktober 2023, <https://tekno.tempo.co/read/1779882/kata-fsgi-soal-mayoritas-kasus-perundungan-di-sekolah-terjadi-di-jenjang-smp>, diakses 4 Oktober 2023.

“Kekerasan di Sekolah Alarm Dunia Pendidikan”, *Kompas*, 30 September 2023, hal. 5.

“Kekerasan Masih Terus Terjadi, Sekolah Harusnya Jadi Ekosistem Yang Nyaman”, *suara merdeka.co.*, 28 September 2023, <https://jakarta.suaramerdeka.com/pendidikan/13410317827/kekerasan-masih-terus-terjadi-sekolah-harusnya-jadi-ekosistem-yang-nyaman>, diakses 30 September 2023.

Usman, Irvan. 2013. Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku Bullying. *Jurnal Humanitas*, 10 (1), 49-60.

Wardhana, Katyana. 2015. Buku Panduan Melawan Bullying, <https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/manual-book-sudah-dong.pdf>, diakses 30 September 2023.